

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah atau yang selanjutnya disebut sebagai PPnBM adalah salah satu pos dalam instrumen perpajakan di Indonesia yang diberlakukan atas Barang Kena Pajak yang masuk dalam kategori barang mewah yang diproduksi oleh produsen Indonesia di dalam negeri atau barang yang diimpor dari luar negeri. Dalih yang mendasari diberlakukannya PPnBM adalah untuk :

1. agar terciptannya distribusi pendapatan dalam instrumen pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah;
2. sebagai pengendali kuantitas atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
3. sebagai alat pelindung produsen kecil dalam lingkup UMKM;
4. sebagai kontributor penerimaan negara dalam Kebijakan Fiskal;

PPnBM dibebankan satu kali tempo pada saat penyerahan barang mewah tersebut atau pada saat dilakukannya impor, yang dimaksud dalam kategori barang mewah disini adalah barang-barang yang bukan merupakan barang yang dikonsumsi sebagai kebutuhan pokok, melainkan barang-barang yang tujuan konsumsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersier, sehingga dapat diasumsikan bahwa yang dapat memiliki atau mengkonsumsi barang yang

dikategorikan ini adalah masyarakat dengan golongan tertentu, yang pastinya memiliki kapasitas tinggi dalam segi keuangan untuk membeli barang ini, contoh diantaranya adalah hunian mewah, alat transportasi baik darat, laut, dan udara yang penggunaannya bukan dimaksudkan untuk kepentingan negara, dan yang paling sering dikenakan PPnBM ini adalah kendaraan bermotor yang penggunaannya dimaksudkan untuk penggunaan pribadi.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tarif yang diberlakukan untuk PPnBM ini berada di antara range 10% hingga 200% dari harga jual, tarifnya tergantung dari spesifikasi dari Barang Kena Pajak tersebut.

Untuk Kendaraan Pribadi, peraturan tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991, yang menyatakan bahwa tarif yang dikenakan atas PPnBM kendaraan pribadi diantaranya :

1. atas impor dan penyerahan kendaraan bermotor beroda dua yang dibuat di dalam negeri yang isi silindernya lebih dari 250 cc dikenakan PPnBM dengan tarif 35 persen;
2. kendaraan bermotor jenis bus yang dikenakan PPnBM hanya yang berasal dari impor, yaitu dengan tarif 35 persen, kecuali yang digunakan untuk angkutan umum. Sedangkan atas penyerahan kendaraan jenis bus yang dibuat di dalam negeri tidak dikenakan PPnBM;
3. kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, mobil balap dan caravan, serta

jip dikenakan PPnBM dengan tarif 35 persen, kecuali sedan dan station wagon dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600 cc atau kurang dan jip yang dibuat di dalam negeri yang kandungan lokalnya melebihi 60 persen;

4. kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan tahanan dikecualikan dari pengenaan PPnBM;

Dari data diatas dilihat dari nilai yang dibebankan dalam PPnBM atas kendaraan bermotor pastinya mempengaruhi harga jual kendaraan bermotor yang dijual di Indonesia, apalagi pada saat ini jenis kendaraan bermotor yang beredar di seluruh wilayah Indonesia masih sangat didominasi oleh produk luar negeri khususnya dari Jepang dan Eropa.

Pada 1 Maret 2021, Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan kebijakan tarif 0% untuk PPnBM melalui PMK No.20/PMK.010/2021, yang dengan adanya kebijakan ini berarti pemerintah menanggung 100% tarif PPnBM yang dikenakan terhadap beberapa mobil yang ditentukan dengan spesifikasi tertentu, yang pastinya mengurangi harga jual mobil baru di pasaran mulai dari Rp.20-40 Juta. Spesifikasi Mobil yang masuk dalam kriteria penerapan PPnBM tarif 0% ini diantaranya :

1. Sedan/*Station Wagon* yang berkapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc
2. Berkapasitas pengangkutan kurang dari 10 orang
3. Produksinya menggunakan minimal 70% komponen dari dalam negeri.

Pemberlakuan kebijakan ini diberlakukan dalam rangka program Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) untuk menggairahkan kembali perekonomian yang lesu akibat dampak dari Pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia pada Maret 2020 silam. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan aktivitas ekonomi di dalam negeri segera pulih sehingga distribusi pendapatan antar masyarakat dapat kembali efektif dan dapat menstimulus naiknya kekuatan perekonomian Indonesia.

Dengan diberlakukannya PPnBM Tarif 0% pada beberapa produk mobil yang beredar di Indonesia ini diasumsikan bahwa hal ini akan dijadikan momentum oleh masyarakat untuk membeli mobil baru dikarenakan adanya pangkas harga yang cukup signifikan mengurangi harga jual On the Road (OTR) pada beberapa produk mobil. Dengan adanya momentum pengurangan harga jual mobil, kuantitas masyarakat yang membeli mobil baru akan mengalami kenaikan signifikan, dan secara *ceteris paribus* kuantitas registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) juga akan mengalami kenaikan signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di jalanan, hal ini pastinya akan menstimulus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkup Kepolisian Republik Indonesia selaku pemangku kebijakan dalam penerbitan Surat-surat Kendaraan Bermotor di Indonesia.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang padat di Jawa Tengah, walaupun bukan merupakan Ibukota Provinsi, Solo/Surakarta merupakan kota yang menjadi pusat perekonomian, wisata dan pendidikan di Jawa Tengah sehingga aktivitas lalu lintas di Kota Solo juga terbilang cukup padat.

Dengan adanya kebijakan PPnBM Tarif 0% yang diberlakukan Pemerintah

Indonesia pada Maret 2021, melalui penelitian ini akan dianalisis terkait pengaruh kebijakan PPnBM Tarif 0% ini terhadap kuantitas pembelian mobil baru yang berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan PNBPN Polresta Surakarta dalam hal penerbitan TNKB, STNK, dan BPKB yang akan di tuangkan dalam KTTA yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan PPnBM Tarif 0% Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak atas TNKB, BPKB, Dan STNK Di Samsat Polresta Surakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas penulis pada KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi penerimaan PNBPN dalam hal penerbitan surat-surat kendaraan bermotor di Polresta Surakarta sebelum adanya kebijakan PPnBM Tarif 0%,
2. Bagaimana pengaruh kebijakan tarif PPnBM 0% terhadap kuantitas PNBPN Polresta Surakarta dalam hal penerbitan surat-surat kendaraan bermotor,
3. Apakah terjadi perubahan signifikan terhadap kuantitas penerimaan PNBPN di Polresta Surakarta setelah adanya kebijakan PPnBM tarif 0%,

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana kondisi penerimaan PNBPN di Polresta Surakarta khususnya dalam hal penerbitan Surat-Surat Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah adanya kebijakan PPnBM tarif 0%

2. Mengetahui efek yang ditimbulkan kebijakan PPnBM tarif 0% terhadap PNPB atas TNKB, BPKB, dan STNK.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan PPnBM tarif 0% terhadap penerimaan PNPB atas Surat-Surat Kendaraan Bermotor di Polresta Surakarta

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis ini memiliki topik mengenai pengaruh kuantitas penerimaan PNPB atas penerbitan Surat-Surat Kendaraan Bermotor akibat adanya kebijakan PPnBM tarif 0%. Untuk membatasi pembahasan terkait topik karya tulis ini, maka penulis akan berfokus pada peraturan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal Penerbitan Surat-Surat Kendaraan Bermotor, kebijakan PPnBM, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan PNPB atas surat-surat kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis yang membahas mengenai pengaruh kebijakan tarif 0% PPnBM terhadap kuantitas penerimaan PNPB atas penerbitan Surat-Surat Kendaraan Bermotor ini bermanfaat sebagai salah satu faktor dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan PPnBM tarif 0% atas mobil dalam spesifikasi tertentu, apakah kebijakan ini dapat berpengaruh terhadap kuantitas pembelian mobil baru oleh masyarakat yang diharapkan pemerintah sebagai salah satu faktor pendorong geliat perekonomian negara yang sempat lesu akibat dampak Pandemi COVID-19, selain hal tersebut penelitian ini juga bermanfaat :

- a. Bagi masyarakat, KTTA ini bermanfaat sebagai bahan literatur, serta dapat

mengetahui respon yang dilakukan oleh masyarakat setelah adanya kebijakan relaksasi PPnBM tarif 0%.

- b. Bagi Objek KTTA (Polresta Surakarta), KTTA ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penerimaan PNPB atas penerbitan Surat-Surat Kendaraan Bermotor.

1.6 Sistematika Penulisan

Dengan tujuan agar pembaca dapat memahami isi karya tulis ini dengan mudah, penulis menyusun dan menguraikan karya tulis tugas akhir menjadi kerangka sistematik. KTTA ini meliputi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan lulus dari tim penilai, pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Bagian utama terdiri atas empat bab mulai dari pendahuluan, landasan teori, metode dan pembahasan hingga simpulan.

Bab pertama yaitu pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis mengambil topik terkait PNPB atas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan KTTA ini.

Bab kedua merupakan landasan teori berisi konsep dan ketentuan-ketentuan serta orientasi tentang ruang lingkup topik yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam KTTA.

Bab ketiga yaitu metode dan pembahasan terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek, dan pembahasan hasil. Teknik pengumpulan data

yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara dan observasi. Gambaran umum objek penelitian yaitu Samsat Polresta Surakarta. Pembahasan hasil berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab keempat rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi Penerimaan PNBP dalam hal penerbitan Surat-Surat registrasi kendaraan bermotor di Polresta Surakarta sebelum adanya Kebijakan PPnBM Tarif 0%,
2. Efek yang ditimbulkan oleh kebijakan PPnBM tarif 0% terhadap PNBP atas TNKB, BPKB, dan STNK,
3. Apakah terjadi perubahan signifikan terhadap kuantitas penerimaan PNBP di Polresta Surakarta setelah adanya kebijakan PPnBM tarif 0%.

Bab keempat merupakan simpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka berisi referensi-referensi peraturan, baik jurnal, buku, website, dan sumber lainnya, lampiran-lampiran termasuk pedoman saat melakukan wawancara, surat riset serta riwayat hidup dari penulis.